



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU**

NOMOR : 173 /PR.08-PKS/7601/2024

NOMOR : B.01/P.6.14/Gs.2//PKS/02/2024

Pada Hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pasangkayu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. ALKAHFI R. LIDDA**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat 91571, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEDY FRITS RAJAGUKGUK, S.H.M.H**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat 91571, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pilkada;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatenegaraan di semua lingkungan Peradilan baik diluar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah maupun kepentingan umum serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

PIHAK I	PIHAK II
L	A

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

PIHAK I	PIHAK II
	

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337); dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**;

PIHAK I	PIHAK II
↓	/

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Sosialisasi mengenai Pemilu, dan Pilkada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad **PARA PIHAK** .
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
✓	/

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh Biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *Force Majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali duapuluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

PIHAK I	PIHAK II
✓	/

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Email : .adhysalam78@gmail.com
Alamat : Jl. Ir. Soekarno

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : datunpasangkayu@gmail.com
Alamat : Jl.Ir.Soekarno Km.04 Kabupaten Pasangkayu

PIHAK I	PIHAK II
✓	/

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**



M. ALKAHFI R. LIDDA

PIHAK KEDUA,

**KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI PASANGKAYU**



DEDY FRITS RAJAGUKGUK, S.H., M.H.

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓